



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDIANSYAH BIN SUSMAWI;**
2. Tempat lahir : Kepur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERDIANSYAH Bin SUSMAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa FERDIANSYAH Bin SUSMAWI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dipotong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak handphone Redmi Note 12 warna Onyx Grey No. IMEI 1 : 865371060555025, No. IMEI 2 : 865371060555033

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban

- 1 (satu) buah arit bergagang kayu dengan ukuran 32 (tiga puluh dua) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FERDIANSYAH Bin SUSMAWI** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya di dalam rumah saksi korban ARIANSYAH Bin KHAIRUL ASWAR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre



mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa FERDIANSYAH Bin SUSMAWI memanjat Batang Pohon Durian yang berada di sekitar rumah saksi korban ARIANSYAH Bin KHAIRUL ASWAR, kemudian pada saat menaiki batang pohon durian tersebut Terdakwa melihat tas yang berada di dalam rumah tersebut tepatnya di atas kulkas melalui ventilasi udara rumah tersebut, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil tas tersebut dengan cara Terdakwa memanjat keatas rumah tersebut melalui batang pohon durian, kemudian terdakwa membuka genteng rumah tersebut dengan cara merusaknya menggunakan arit sampai tubuh Terdakwa bisa masuk ke dalamnya, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa melihat tas yang berada di atas kulkas tersebut lalu mengambil isi yang ada di dalam tas tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOTE 12 warna *Onyx Gray* dengan No. IMEI : 865371060555025, IMEI 2 : 865371060555033 dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa membuka jendela rumah tersebut dengan cara merusak jendela rumah menggunakan arit, setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian Terdakwa melarikan diri melalui jendela tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FERDIANSYAH Bin SUSMAWI mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOTE 12 warna *Onyx Gray* dengan No. IMEI : 865371060555025, IMEI 2 : 865371060555033 dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil handphone Redmi Note 12 warna OnyxGrayno dan uang tunai milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di jalan lingkaran Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada saat pagi dibangunkan istri Saksi dan mengatakan bahwa rumah kemalingan mendengar itu Saksi lalu bangun dan mengecek barang apa yang hilang dan didapat bahwa barang yang hilang yaitu handphone Redmi Note 12 warna OnyxGrayno dan uang tunai milik Saksi dan saat itu juga kami mengecek dalam kamar dan ada bagian depan gentengnya sudah rusak dibuka terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dan saat itu suami Saksi bilang ketetangga bahwa rumah kami kemalingan lalu setelah itu kami melaporkan kejadian ini ke polres Muara Enim;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 unit handphone Redmi Note 12 warna OnyxGrayno dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi;
 - Bahwa saat Saksi cek rumah Saksi tidak ada yang dirusak namun saat itu genteng atas rumah yang ada dibagian depan kamar Saksi sudah terbuka dirusak terdakwa dan saat itu terdakwa keluar dari jendela karena saat dicek jendela rumah Saksi dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar handphone milik Saksi yang diambil terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil handphone tersebut tapi saat kami mengecek rumah kami Saksi melihat ada genteng rumah kami yang terbuka jadi terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka atap genteng rumah kami dimana saat itu memang rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre



kami belum ada plafonnya dan kemudian turun kedalam kamar dan setelah mengambil barang milik Saksi lalu keluar dengan membuka jendela karena saat itu kami melihat ada jendela rumah kami sudah terbuka saat itu;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga terdakwa tidak ada memita maaf sampai sekarang;
- Bahwa saat itu handphone ada diatas tas didalam kamar sedang uang ada didalam tas tersebut;
- Bahwa saat Saksi cek genteng rumah Saksi tidak ada yang rusak atau pecah jadi terdakwa membuka genteng tersebut dan kemudian disusun rapi;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa handphone dan uang milik Saksi belum kembali

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Lisa Agustina Binti Zainudin Tholib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil handphone Redmi Note 12 warna OnyxGrayno dan uang tunai milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di jalan lingkaran Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada saat pagi Saksi bangun lihat handphone sudah tidak ada lalu Saksi membangunkan suami Saksi saksi Ariansyah dan mengatakan bahwa rumah kemalingan mendengar itu Saksi lalu bangun dan mengecek barang apa yang hilang dan didapat bahwa barang yang hilang yaitu handphone Redmi Note 12 warna OnyxGrayno dan uang tunai milik Saksi dan saat itu juga kami mengecek dalam kamar dan ada bagian depan gentengnya sudah rusak dibuka terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dan saat itu suami Saksi bilang ketetangga bahwa rumah kami kemalingan lalu setelah itu kami melaporkan kejadian ini ke polres Muara Enim;
- Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 unit handphone Redmi Note 12 warna OnyxGrayno dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi cek rumah Saksi tidak ada yang dirusak namun saat itu genteng atas rumah yang ada dibagian depan kamar Saksi sudah terbuka rusak terdakwa dan saat itu terdakwa keluar dari jendela karena saat dicek jendela rumah Saksi dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar handphone milik Saksi yang diambil terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil handphone tersebut tapi saat kami mengecek rumah kami Saksi melihat ada genteng rumah kami yang terbuka jadi terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka atap genteng rumah kami dimana saat itu memang rumah kami belum ada plafonnya dan kemudian turun kedalam kamar dan setelah mengambil barang milik Saksi lalu keluar dengan membuka jendela karena saat itu kami melihat ada jendela rumah kami sudah terbuka saat itu;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga terdakwa tidak ada memita maaf sampai sekarang;
 - Bahwa saat itu handphone ada diatas tas didalam kamar sedang uang ada didalam tas tersebut;
 - Bahwa saat Saksi cek genteng rumah Saksi tidak ada yang rusak atau pecah jadi terdakwa membuka genteng tersebut dan kemudian disusun rapi;
 - Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini;
 - Bahwa handphone dan uang milik Saksi belum kembali
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah mengambil handphone milik orang;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat di jalan lingkaran Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Kotak Handphone Redmi Note 12 warna Onyx Grayno;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa berniat mau mencuri buah durian yang berada disekitar rumah dekat Jalan Lingkaran Batu bara Muara Enim

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Kepur dan setelah sampai disitu Terdakwa lalu memanjat pohon durian dan saat itu Terdakwa melihat kedalam rumah lewat ventilasi udara rumah tersebut ada tas diatas kulkas serta satu unit handphone sedang dicas dan saat itu Terdakwa berniat mau mengambil barang tersebut lalu Terdakwa naik dari batang pohon duren ke atap genteng rumah tersebut lalu Terdakwa membuka beberapa genteng rumah tersebut dengan memakai arit sampai badan Terdakwa bisa masuk lalu setelah genteng terbuka Terdakwa lalu lompat masuk kedalam rumah dan mengambil handphone tersebut dan sejumlah uang sebesar Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil barang itu Terdakwa lalu keluar lewat jendela yang sebelumnya jendela Terdakwa rusak dengan menggunakan arit juga lalu Terdakwa keluar rumah dan lari;

- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa saat genteng Terdakwa buka tidak ada yang rusak dan setelah genteng Terdakwa buka Terdakwa susun rapi diatas atap;
- Bahwa saat itu handphone terletak diatas tas dalam keadaan dicas diatas kulkas;
- Bahwa Terdakwa ambil handphone itu untuk dijual dan uang Terdakwa gunakan untuk beli rokok makanan dan main slot;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Andri yang tinggal di Prabumulih seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kali ini melakukan pencurian dan sudah pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa saat Terdakwa buka genteng rumah tidak ada yang rusak atau pecah karena genteng Terdakwa susun rapi;
- Bahwa belum ada perdamaian sampai saat ini;
- Bahwa arit Terdakwa temukan didekat rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kotak Handphone Redmi Note 12 warna Onyx Grayno IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:865371060555025, No IMEI 2: 865371060555033;

2. 1 (satu) buah Arit bergagang Kayu dengan Ukuran Lebih kurang 32 cm; Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray dan uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar yang beralamat di jalan lingkaran Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal saat Terdakwa berniat mau mencuri buah durian yang berada disekitar rumah saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Kepur dan setelah sampai disitu Terdakwa lalu memanjat pohon durian dan saat itu Terdakwa melihat kedalam rumah lewat ventilasi udara rumah tersebut ada tas diatas kulkas serta satu unit handphone sedang dicas dan saat itu Terdakwa berniat mau mengambil barang tersebut lalu Terdakwa naik dari batang pohon durian ke atap genteng rumah tersebut lalu Terdakwa membuka beberapa genteng rumah tersebut dengan memakai arit sampai badan Terdakwa bisa masuk lalu setelah genteng terbuka Terdakwa lalu lompat masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray dan sejumlah uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa lalu keluar lewat jendela yang sebelumnya jendela Terdakwa rusak dengan menggunakan arit juga lalu Terdakwa keluar rumah dan lari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone dan uang milik Ariansyah Bin Khairul Aswar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Andri yang tinggal diprabumulih seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan main judi slot;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa arit Terdakwa temukan didekat rumah;
- Bahwa belum ada perdamaian sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya tahun 2022 perkara pencurian selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **FERDIANSYAH BIN SUSMAWI**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray dan uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar yang beralamat di jalan lingkaran Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa berniat mau mencuri buah durian yang berada disekitar rumah saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Kepur dan setelah sampai disitu Terdakwa lalu memanjat pohon durian dan saat itu Terdakwa melihat kedalam rumah lewat ventilasi udara rumah tersebut ada tas diatas kulkas serta satu unit handphone sedang dicas dan saat itu Terdakwa berniat mau mengambil barang tersebut lalu Terdakwa naik dari batang pohon durian ke atap genteng rumah tersebut lalu Terdakwa membuka beberapa genteng rumah tersebut dengan memakai arit sampai badan Terdakwa bisa masuk lalu setelah genteng terbuka Terdakwa lalu lompat masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray dan sejumlah uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa lalu keluar lewat jendela yang sebelumnya jendela Terdakwa rusak dengan menggunakan arit juga lalu Terdakwa keluar rumah dan lari. Handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Andri yang tinggal diprabumulih seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan main judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone dan uang milik Ariansyah Bin Khairul Aswar dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray dan uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar yang beralamat di jalan lingkaran Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa berniat mau mencuri buah durian yang berada disekitar rumah saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Kepur dan setelah sampai disitu Terdakwa lalu memanjat pohon durian dan saat itu Terdakwa melihat kedalam rumah lewat ventilasi udara rumah tersebut ada tas diatas kulkas serta satu unit handphone sedang dicas dan saat itu Terdakwa berniat mau mengambil barang tersebut lalu Terdakwa naik dari batang pohon durian ke atap genteng rumah tersebut lalu Terdakwa membuka beberapa genteng rumah tersebut dengan memakai arit sampai badan Terdakwa bisa masuk lalu setelah genteng terbuka Terdakwa lalu lompat masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray dan sejumlah uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa lalu keluar lewat jendela yang sebelumnya jendela Terdakwa rusak dengan menggunakan arit juga lalu Terdakwa keluar rumah dan lari. Handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Andri yang tinggal diprabumulih seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray dan uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar. Berawal saat Terdakwa berniat mau mencuri buah durian yang berada disekitar rumah saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Kepur dan setelah sampai disitu Terdakwa lalu memanjat pohon durian dan saat itu Terdakwa melihat kedalam rumah lewat ventilasi udara rumah tersebut ada tas diatas kulkas serta satu unit handphone sedang dicas dan saat itu Terdakwa berniat mau mengambil barang tersebut lalu Terdakwa naik dari batang pohon durian ke atap genteng rumah tersebut lalu Terdakwa membuka beberapa genteng rumah tersebut dengan memakai arit sampai badan Terdakwa bisa masuk lalu setelah genteng terbuka Terdakwa lalu lompat masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray dan sejumlah uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa lalu keluar lewat jendela yang sebelumnya jendela Terdakwa rusak dengan menggunakan arit juga lalu Terdakwa keluar rumah



dan lari. Handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Andri yang tinggal di Prabumulih seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray No IMEI 1 :865371060555025, No IMEI 2: 865371060555033, yang telah disita dari Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Arit bergagang Kayu dengan Ukuran Lebih kurang 32 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDIANSYAH BIN SUSMAWI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Handphone Redmi Note 12 warna Onyx Gray no IMEI 1 : 865371060555025, No IMEI 2: 865371060555033;Dikembalikan kepada Saksi Ariansyah Bin Khairul Aswar;
 - 1 (satu) buah Arit bergagang Kayu dengan Ukuran Lebih kurang 32 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Robby Ramadhan Abdi Pranoto, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.